

PERPINDAHAN (MUTASI) PESERTA DIDIK SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2018/2019

- I. Lingkup Perpindahan (Mutasi) Peserta Didik
 1. Peserta didik dapat pindah dari satu Sekolah/Madrasah/PKBM ke Sekolah/Madrasah/PKBM yang sederajat.
 2. Peserta didik dapat pindah dari satuan pendidikan Luar Negeri ke Sekolah/Madrasah/PKBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- II. Perpindahan (Mutasi) Masuk
 1. Ketentuan Umum
 - a. Perpindahan (Mutasi) masuk peserta didik dapat dilaksanakan apabila daya tampung sekolah masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas.
 - b. Batas akhir perpindahan (mutasi) masuk bagi peserta didik kelas X dan XI SMA/SMK, tanggal 22 Februari 2019.
 - c. Peserta Didik kelas Kelas XII SMA/SMK tidak diperbolehkan mutasi masuk pada semester genap.
 - d. Pelaksanaan proses perpindahan (mutasi) harus obyektif, transparan, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif.
 2. Persyaratan
 - a. Umum
 - 1) Surat permohonan orang tua tentang perpindahan (mutasi) masuk peserta didik bermaterai Rp. 6.000,- ke sekolah yang dituju.
 - 2) Foto kopi Rapor yang telah dilegalisir Sekolah/Madrasah/PKBM dan menunjukkan Rapor asli.
 - 3) Foto kopi Ijazah dan SHUN yang dilegalisir bagi peserta didik SMP, SMA dan SMK serta menunjukkan dokumen asli
 - 4) Foto kopi sertifikat akreditasi sekolah.
 - 5) Foto kopi surat izin operasional/penyelenggaraan sekolah bagi peserta didik yang berasal dari Sekolah/Madrasah/PKBM swasta.
 - 6) Surat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran tata tertib sekolah.
 - 7) Foto Kopi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
 - b. Khusus
 - 1) Bagi peserta didik dari sekolah penyelenggara KTSP 2006 yang akan mutasi masuk ke sekolah penyelenggara Kurikulum 2013 :
 - a) Melampirkan persyaratan sebagai mana dimaksud pada butir 2 huruf a;
 - b) Mengikuti seleksi dengan kurikulum 2013;
 - c) Jika dinyatakan lulus dan diterima, sekolah harus mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu;
 - d) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari efektif;
 - 2) Bagi peserta didik SMA dan SMK dari peminatan yang berbeda :
 - a) Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a;
 - b) Mengikuti Tes Potensi Akademik serta wawancara bila diperlukan;
 - c) khusus SMK, perpindahan hanya dapat dilakukan untuk kompetensi keahlian yang sama.

3. Persyaratan bagi peserta didik berasal dari Satuan Pendidikan Negara lain :
 - a. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a angka 1) sampai dengan angka 4).
 - b. Surat Keterangan dari Sekolah asal.
 - c. Surat Keterangan Penempatan Peserta Didik dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Rekomendasi/Surat Keterangan Atase Pendidikan dan Kebudayaan dari Negara sekolah asal yang menerangkan bahwa sekolah tersebut terakreditasi Baik atau setara Baik.

4. Jadwal

| No | Uraian | Tanggal |
|----|---|------------------------|
| 1. | Pengumuman daya tampung dan formasi kelas secara terbuka di sekolah | 9 Januari 2018 |
| 2. | Pendaftaran | 10 dan 11 Januari 2019 |
| 3. | Seleksi | 14 dan 15 Januari 2019 |
| | a. Senin, 14 Januari 2019 | |
| | 08.00 – 09.30 : Matematika (Umum) | |
| | 10.00 – 11.30 : Bahasa dan sastra Indonesia | |
| | b. Selasa, 15 Januari 2019 | |
| | 08.00 – 09.30 : Bahasa dan sastra Inggris | |
| | 10.00 – 11.30 : Antropologi | |
| 4. | Pengumuman | 16 Januari 2019 |
| 5. | Lapor diri | 16 dan 17 Januari 2019 |
| 6. | Laporan hasil mutasi ke Dinas Pendidikan | |

5. Mekanisme/Tata cara Pelaksanaan Mutasi Masuk
 - a. Mempublikasikan daya tampung yang tersedia dan tata cara pelaksanaan mutasi di papan pengumuman atau web sekolah;
 - b. Menyusun bahan seleksi sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan seleksi;
 - d. Pengumuman hasil seleksi di papan pengumuman sekolah atau web sekolah;
 - e. Nilai Akhir kriteria seleksi adalah hasil tes 40%, Nilai SHUN (SMP) 40%; dan rata-rata rapor semester terakhir 20%; apabila terdapat nilai akhir sama maka diperingkat berdasarkan : 1) nilai rata-rata hasil tes; 2) Nilai rata-rata SHUN; dan 3) Nilai rata-rata rapor semester terakhir.
 - f. Tahapan pelaksanaan proses mutasi :
 - 1) Pendaftaran;
 - 2) Verifikasi kelengkapan berkas;
 - 3) Seleksi;
 - 4) Pengumuman secara terbuka;
 - 5) Hasil seleksi peserta didik dilaporkan kepada Bidang Persekolahan terkait.

6. Daya Tampung

| No | Kelas | MIPA | IPS | BAHASA |
|----|-------|------|-----|--------|
| 1 | X | 0 | 0 | 3 |
| 2 | XI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | XII | 0 | 0 | 0 |